



PUTUSAN

Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak secara Ecourt antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kendari, 17 Juni 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TENTARA NASIONAL INDONESIA, tempat kediaman di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Munir,SH.MH dan Ahmad Fitra,SH.,MH. Keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Munir,SH,MH.& Associates, beralamat di jalan Prof.DR. Ir. Sutami, Nomor 88 Bulurokeng,Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1051/SK/X/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Campurejo, 3 Februruari 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridwan,SH.MH. Dan Sukardi,SH.,MH. Keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Ridwan dan Partner, yang beralamat di jalan Biring Romang,Lr.12, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Hal. 1 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1049/SK/IX/2024/PA.Mks. Tanggal 23 September 2024
sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 12 September 2024 dengan register perkara Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan pada **Pukul 10. 30 WITA, Hari Senin tanggal 22 Oktober 2007 M**, bertepatan dengan 10 Syawal 1428 H. Sehingga telah terikat tali Perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 22 Oktober 2007**;
2. Bahwa pasca perkawinan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Manado yang kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediamannya berdua yang beralamat Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa selama hampir kurang lebih 16 (Enam Belas) tahun membina rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai keturunan oleh Tuhan Yang Maha Esa;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan damai selayaknya rumah tangga pada umumnya yang didambakan setiap pasangan suami isteri, yang mana jika ada percekocan dan atau permasalahan dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

Hal. 2 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



5. Bahwa selama perkawinan Pemohon selalu bertindak dan bertanggungjawab sebagai selayaknya kepala rumah tangga dan mengayomi serta membimbing Termohon;
6. Bahwa sekitaran tahun 2020 Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon mulai diuji dan mulai mengalami keretakan, diawali dengan seringnya cekcok dan atau bertengkar dari hal kecil yang kemudian mencuat menjadi besar, dimana titik awal cekcok dan pertengkar tersebut dimulai dikarenakan seringnya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami serta keinginan dari kedua belah pihak untuk mendapat keturunan yang belum juga terwujud;
7. Bahwa diketahui Termohon juga pernah melaporkan Pemohon atas dugaan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) sehingga Pemohon diberikan sanksi berupa hukuman disiplin selama 4 (empat) Bulan di Kodim dan hukuman penjara selama 9 (Sembilan) Bulan yang kemudian dijalani oleh Pemohon secara kooperatif dan sabar;
8. Bahwa puncak dari permalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon diketahui terjadi karena :
 - Bahwa diketahui semasa Pemohon menjalani masa hukumannya, Termohon diketahui memiliki menjalin hubungan dengan laki-laki lain di kampung halamannya, meskipun statusnya masih sebagai isteri sah dari pada Pemohon;
 - Bahwa diketahui Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk masuk ke kediamannya sendiri yang berlokasi di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang membuat Pemohon tidak memiliki tempat tinggal sehingga sementara menumpang di kediaman keluarganya;
 - Bahwa diketahui Termohon juga telah membawa sebagian isi dan atau prabotan serta surat-surat berharga seperti : sertifikat rumah, BPKB dari 1 (satu) unit motor Vario, 1 (satu) unit motor Nmax serta ijazah sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah

Hal. 3 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menengah Atas Ijazah Prajurit TNI dan Skep TNI milik dari pada Pemohon tanpa menginfokan atau ijin dari pada Pemohon;

- Bahwa Termohon selalu emotional kepada Pemohon dan Termohon sendiri belum dapat memberikan keturunan seperti apa yang dicita-citakan oleh Pemohon;

- Bahwa Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri semenjak Pemohon selesai menjalani masa hukumannya akibat laporan dari pada Termohon itu sendiri;

9. Bahwa perlu diketahui Termohon pernah mengajukan gugatan perceraian kepada Pemohon dengan alasan yang kurang jelas yang kemudian gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan Agama Klas IA Makassar dengan nomor perkara 800/Pdt.G/2023/PA.Mks ;

10. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon telah sampai ke ranah kepolisian yang mana Pemohon melaporkan Termohon kepada Pihak Kepolisian Resor Luwu dengan dugaan tindak pidana perselingkuhan dengan nomor laporan polisi XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 31 Mei 2024;

11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon juga telah dilakukan mediasi oleh keluarga masing-masing pihak, juga termasuk mediasi melalui pihak dari satuan daripada Pemohon yang mana juga tidak membuahkan hasil yang dapat membuat Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya;

12. Bahwa berdasarkan apa dijabarkan tersebut jelas Termohon termasuk isteri yang tidak taat kepada suami (Nuzyuz), mengingat Termohon juga telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain meskipun masih berstatus sebagai isteri yang daripada Pemohon

Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji â€œala Madzhab al-Imam al-Syâ€™fi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

Artinya: Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak

Hal. 4 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.

13. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup untuk membina dan mempertahankan kembali ikatan perkawinan dengan Termohon;

14. Bahwa antara Pemohon dan Termohon juga telah membuat kesepakatan untuk berpisah/cerai yang dituangkan dalam bentuk surat bermaterai tertanggal 26 Mei 2024;

15. Bahwa Pemohon juga telah mengajukan permohonan izin cerai kepada satuannya dan juga telah memperoleh izin daripada kesatuannya untuk mengajukan permohonan perceraian pada pengadilan agama makassar klas IA;

16. Bahwa tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun sikap dari Termohon telah membuat ketidak tenangan bagi Pemohon. Dengan demikian tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin tercapai lagi.

17. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, tujuan dari suatu pernikahan sebagaimana bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi. Dan satu-satunya jalan yang paling tepat dapat ditempuh untuk membebaskan Pemohon dari Ketidaknyamanan ini dan juga untuk memperjelas status hubungan baik untuk kepentingan Pemohon maupun kepentingan Termohon adalah perceraian.

18. Bahwa menurut **Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam** Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal. 5 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i atas Termohon XXXXXXXXXXXXXXXX di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Makassar;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai Ketentuan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR;

Dan/atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon datang menghadap dipersidangan dan Majelis

Hal. 6 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Haerul Ihwan Mahdi,SH.MH. selanjutnya sesuai laporan mediator tanggal 09 Oktober 2024, ternyata mediasi Tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin, telah memperoleh Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Panglima Kodam XIV/Hasanuddin tanggal 01 Oktober 2024;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara elektronik sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya Termohon membantah seluruh dalil yang diajukan Pemohon dalam gugatannya kecuali apa yang dianggap benar dan menguntungkan bagi Termohon;
2. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 oktober 2007;
3. Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Manado Kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Kel.Bulurokeng. Kec.Biringkanaya Kota Makassar;
4. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan oleh Tuhan Yang Maha Esa;

Hal. 7 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 6 yang pada pokoknya mendalilkan pemicu keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon bermula pada tahun 2020, dimana Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami serta keinginan dari kedua belah pihak untuk mendapatkan keturunan yang belum juga terwujud. Namun pada faktanya pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 disebabkan sebagai berikut:

5.1. Bahwa percekocokan terjadi karena pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;

5.2. Bahwa pada tahun 2019, Pemohon bahkan menikah secara siri dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya tinggal bersama di rumah perempuan tersebut;

6. Bahwa benar dalil Pemohon pada poin 7 yang mendalilkan bahwa Termohon pernah melaporkan pemohon atas dugaan KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) sehingga Pemohon diberikan sanksi berupa hukuman disiplin selama 4 (empat) bulan di kodim dan hukuman penjara selama 9 (sembilan). Bahwa selain laporan KDRT. Bahwa diwaktu yang bersamaan Termohon juga melaporkan Pemohon atas dugaan tindak Pidana Asusila dan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer yang telah berkekuatan hukum tetap pada pokoknya menyatakan Pemohon telah terbukti bersalah;

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Poin 8 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan :

7.1. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Namun pada faktanya justru Pemohonlah menikah secara siri dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan Militer yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahkan setelah Pemohon menjalani hukuman pidana pun Pemohon masih menjalin hubungan dengan

Hal. 8 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



perempuan tersebut. (selanjutnya Termohon akan buktikan dalam sidang pembuktian);

7.2. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk masuk di kediamannya sendiri yang berlokasi di Kel. Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Prov.Sulawesi Selatan yang membuat Pemohon tidak memiliki tempat tinggal sehingga sementara menumpang di dikediaman keluarganya, atas dalil tersebut adalah yang mengada-ada karena pada faktanya setelah Pemohon menjalani hukuman pidana penjara, justru Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama selanjutnya memasang gembok besi sebanyak 3 (tiga) sehingga Pemohon tidak dapat lagi mengakses rumah tersebut hingga saat ini;

7.3. Bahwa Termohon selalu emosi kepada Pemohon dan Termohon sendiri belum dapat memberikan keturunan seperti apa yang dicita-citakan oleh Pemohon. Namun pada faktanya Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak hingga saat ini disebabkan karena Pemohon mengalami Azoospermia (kondisi ketika tidak ada sperma dalam air mani saat ejakulasi). Sebagaimana hasil pemeriksaan dokter spesialis yang dikeluarkan tertanggal 30 Desember 2013 dan tanggal 6 Januari 2020. (selanjutnya Termohon akan buktikan dalam persidangan pembuktian);

7.4. Bahwa Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri semenjak pemohon selesai menjalankan masa hukumannya. Pada faktanya sebagai berikut:

7.4.1. Bahwa bagaimana mungkin Termohon bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri kalau Termohon diusir dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak diberikan akses untuk masuk ke rumah tersebut;

Hal. 9 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



7.4.2. Bahwa bagaimana mungkin Termohon bisa menjalankan kewajibannya kepada Pemohon setelah menjalani hukum sementara hingga saat ini Pemohon masih menjalin hubungan dengan perempuan yang telah dinikahi secara siri tersebut;

7.4.3. Selanjutnya Pemohon tidak menjalankan salah satu kewajibannya sebagai istri untuk melayani hasrat Termohon karena Pemohon menghindari penyakit dan/atau Pemohon sebagai perempuan rentan tertulari penyakit.

8. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada poin 12 dimana Pemohon mendalilkan Termohon termasuk istri yang tidak taat kepada suami (nusyuz) mengingat Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, meskipun masih berstatus sebagai istri dari pada Pemohon, namun pada faktanya sebagai berikut:

8.1. Bahwa justru Pemohon lah yang telah menikah secara siri dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan Militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana asusila ;

8.2. Bahwa Pemohon tidak dapat dikategorikan *nusyuz* karena Termohon tidak taat kepada Pemohon. Hal mana ketidaktaatan Termohon kepada Pemohon karena Termohon menolak untuk melanggengkan kekerasan psikis yang dilakukan oleh Pemohon kepadanya secara terus-menerus.

9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 16 yang mendalilkan bahwa sikap dari Termohon telah membuat ketidak tenangan bagi Pemohon, dengan demikian untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidak mungkin tercapai lagi. Namun pada faktanya Ketidak tenangan yang dialami oleh Pemohon dibebankan

Hal. 10 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



karena Pemohon sendiri yang tidak dapat bertindak sebagai suami yang baik dan/atau Kepala Rumah Tangga sebagaimana mestinya.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam konvensi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, karenanya mohon tetap di pertimbangkan dalam rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi (*Semula Termohon*) dan Tergugat Rekonvensi (*Semula Pemohon*) adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Oktober 2007;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi semula dilakukan atas dasar suka sama suka dan keduanya saling cinta mencintai dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan Rahmah,
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di Kota Manado. Kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman berdua yang beralamat di Kel. Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 16 (enam belas) tahun, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sejak tahun 2013 perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak lagi berjalan dengan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan sebagai berikut;
 - 6.1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - 6.2. Bahwa Pada tahun 2019 Tergugat Rekonvensi telah menikah secara siri dengan perempuan yang bernama

Hal. 11 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



XXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya tinggal bersama dengan perempuan tersebut;

7. Bahwa atas Perbuatan perbuatan Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sebagaimana pada poin 6.2. di atas, Penggugat Rekonvensi melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinan (Komandan Koramil 1408-11 Biringkanaya), selanjutnya di hadapan Danramil an. Mayor Kav. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tergugat Rekonvensi dengan perempuan tersebut, keduanya membuat surat pernyataan bahwa tidak akan lagi menjalin hubungan;

8. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat Rekonvensi kembali melaporkan Tergugat Rekonvensi pada Kesatuan Kodim 1408 Makassar, karena kembali menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dihadapan Pasi Intel Kodim an. Mayor IXXXXXXXXXXXXXXXXX, tepatnya pada tanggal 28 September 2021 Tergugat Rekonvensi kembali membuat pernyataan dan Berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

9. Bahwa atas keseluruhan surat pernyataan surat pernyataan yang pernah dibuat, oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Pimpinan satuan hanyalah pernyataan yang tidak pernah dilaksanakan karena pada faktanya Tergugat Rekonvensi tetap menjalin hubungan dan bahkan telah tinggal bersama dengan perempuan yang pernah dinikahi secara siri tersebut;

10. Bahwa punca keretakan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan/atau karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah memperlihatkan itikad baik untuk berubah dan berhenti menjalin hubungan dengan perempuan tersebut sehingga Penggugat Rekonvensi melaporkan Tergugat Rekonvensi di Denpom XIV Makassar atas dugaan Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) berupa kekerasan psikis dan dugaan tindak pidana kesusilaan sebagaimana Laporan Polisi Nomor:

Hal. 12 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



XXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 25 Agustus 2022 dan Laporan Polisi Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 26 Agustus 2022;

11. Bahwa atas Laporan Polisi Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada poin 10 di atas, selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Militer Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 12 April 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, pada pokoknya menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Kesusilaan dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dan Putusan Pengadilan Militer Nomor :XXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah berkekuatan hukum tetap, pada pokoknya menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa Percobaan selama 4 (empat) bulan;

12. Bahwa pada Tanggal 09 Mei 2023 Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Makassar, selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar tertanggal 7 Desember 2023, gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya karena Penggugat Rekonvensi tidak mendapat izin dari Bapak Pangdam XIV Hasanuddin Makassar;

13. Bahwa atas kedua putusan Pengadilan Militer, sebagaimana pada point 11, diatas yang telah berkekuatan hukum tersebut, selanjutnya setelah Tergugat rekonvensi menjalani hukuman pidana, Penggugat Rekonvensi menaruh harap bahwa Tergugat Rekonvensi bisa berubah dan menjadi lebih baik namun pada faktanya kedua Putusan Pengadilan Militer tersebut di atas tidaklah bernilai apa-apa terhadap diri Tergugat Rekonvensi. Hal mana Tergugat Rekonvensi kembali melakukan kekerasan terhadap Penggugat Rekonvensi, tepatnya pada tanggal 5 Desember 2023 Tergugat Rekonvensi mengusir Penggugat Rekonvensi dari rumah yang sebelumnya menjadi

Hal. 13 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



tempat kediaman bersama yang terletak di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bahkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat lagi mengakses rumah tersebut yang disertai ancaman kekerasan oleh Tergugat Rekonvensi. Selain itu kunci gembok rumah tersebut juga telah diganti oleh Tergugat Rekonvensi sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan agar Penggugat Rekonvensi tidak masuk kedalam rumah tersebut;

14. Bahwa penting kami sampaikan, Penggugat Rekonvensi hingga saat ini masih sah sebagai istri Tergugat Rekonvensi baik secara **Kedinasan Militer maupun berdasarkan UU Perkawinan**. Selain itu rumah yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi tersebut diatas diperoleh secara bersama-sama selama dalam perkawinan sehingga Penggugat Rekonvensi berhak atas rumah tersebut;

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas sebagaimana pada poin 13, Penggugat Rekonvensi harus menumpang hidup di rumah kerabat dan penting pula kami sampaikan bahwa sejak bulan Juni 2023 Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi hingga saat ini;

16. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih sah sebagai suami istri namun Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah sebagaimana dalil pada poin 14 dan 15 di atas. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut;

“ Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

Hal. 14 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum jo. SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian III. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 pada pokoknya bahwa istri dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan nafkah *Mut'ah* dan nafkah *iddah*;

18. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif dan memiliki penghasilan yang jelas setiap bulan : Gaji Pokok sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Gaji Remunerasi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga total gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), maka beralasan hukum jika Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sebagai berikut:

18.1. Nafkah *Madhiyah* terhitung sejak bulan Juni 2023 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) X 14 (empat belas) bulan = Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

18.2. Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

18.3. Nafkah *Iddah* sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) X 3 sebesar Rp7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan pada dalil-dalil keseluruhan diatas,maka dengan ini dimohon kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dengan segala kearifan dan kebijaksanaannya berkenan memeriksa dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah *Madhiyah* terhitung sejak bulan Juni 2023 Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah *Iddah* sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara elektronik sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam gugatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik Konvensi ini;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Duplik Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada dalil nomor 2 (Dua), 3 (Tiga), 4 (Empat) dan 6 (Enam) dalam jawaban konvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tidak perlu dijawab lagi oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Hal. 16 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



mengingat dalam dalil tersebut diakui sendiri oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi jelas menolak dalil nomor 5 (Lima) pada point 5.1 dan 5.2 pada jawaban konvensi Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi, dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada yang pada intinya mengatakan bahwa akar permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi adalah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan dengan Perempuan lain, bahwa perlu kami jelaskan selama berumah tangga Pemohon/ Tergugat Rekonvensi selama ini menjalankan kewajibannya selayaknya kepala rumah tangga yang mengayomi dan sabar dalam menghadapi Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi namun Termohon Konvensi /Penggugat sendiri yang sering bersifat emotional atau marah-marah kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ,termasuk dalam hal yang kecil termasuk pekerjaan Pemohon/Tergugat rekonvensi yang sering mengharuskan nya keluar rumah atau bepergian dikarenakan tugas dari pada pekerjaannya.

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga jelas menolak secara tegas dalil pada point 5.2 yang mengatakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan Perempuan lain, bahwa jelas dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada mengingat Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi sendiri telah membuat laporan/pengaduan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas dugaan telah melakukan pernikahan siri dengan seorang perempuan lain, yang mana laporan tersebut tidak dibuktikan sendiri kebenarannya oleh Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak dalil 7 (Tujuh) pada Jawaban Konvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi, bahwa perlu kami jelaskan ;

- Bahwa pada point 7.1 Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa bahwa Pemohon Konvensi /

Hal. 17 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



Tergugat Rekonvensi telah melakukan pernikahan siri yang hendak dibuktikan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa perlu kami jelaskan bahwasanya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi jelas mengakui adanya putusan pengadilan militer atas laporan dari pada Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi tetapi perlu digaris bawahi bahwasanya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sejatinya keliru atau tidak paham terkait isi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yang pada intinya dalam putusan tersebut jelas Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi terbukti melanggar tidak pidana Asusila atau telah melanggar 281 ke-1 Kitab Undang-undang hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan ketentuan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan, melainkan bukan melanggar terkait seperti apa yang telah didalilkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban konvensinya tersebut.

perlu diketahui, bahwasanya dalil dari pada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hubungan dengan laki-laki lain bukan sekedar dalil yang tidak berdasar, perlu kami jelaskan bahwa hubungan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan laki-laki tersebut telah diketahui oleh isteri sah daripada Laki-laki tersebut yang diduga memiliki hubungan dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dapat dibuktikan dengan Postingan Facebook atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang pada intinya menerangkan bahwasanya Perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan dengan suaminya yang belakang diketahui bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;

Bahwa Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menolak dalil 7.2 pada jawaban konvensi daripada Termohon

Hal. 18 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



Konvensi/Penggugat Rekonvensi, jelas dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar daripada fakta yang sebenarnya, perlu kami jelaskan pada saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjalani masa hukumannya, diketahui Termohon Konvensi/Penggugat masih tinggal pada Rumah yang berlokasi di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan pada saat Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi telah menjalani masa hukumannya Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi mendapati rumah atau kediamannya yang dalam keadaan tergembok yang belakangan diketahui digembok oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang kemudian gembok tersebut dibuka oleh Pemohonon Konvensi/Tergugat rekonvensi atas izin Bapak RT dan Security setempat mengingat Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi pada saat tersebut hendak mengambil sepeda motornya serta mendapati sebagian daripada isi/perabotan dari pada rumah termasuk berkas-berkas penting berupa Akta kelahiran, ijazah sekolah Dasar, Ijazah Sekolah menengah pertama, ijazah menengah atas, ijazah prajurit TNI, dan SK Jabatan TNI, SK Kepangkatan milik daripada Pemohonon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak ada, belakangan diketahui bahwasanya sebagaimana isi rumah dan berkas-berkas penting tersebut diambil oleh Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi yang kemudian rumah tersebut digembok Kembali oleh Pemohon Konvensi lalu kemudian digembok juga oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beberapa hari setelahnya yang mana hal ini diketahui berlangsung selama 3 (Tiga) kali, sehingga pernyataan yang mengatakan Pemohonon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengusir Termohon Kovensi/Penggugat Rekonvensi jelas tidak benar.

- Bahwa pada poin 7.3 Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwasanya belum memiliki keturunan

Hal. 19 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



dikarekanakan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengalami azoosperma berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, perlu diketahui tidak lah adil jika hanya melihat dari satu sisi saja yang menyudutkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sudah sepatutnya Termohon juga ikut melampirkan hasil pemeriksaan kesehatannya jika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, mengingat factor Kesehatan terkait dapat tidaknya memiliki keturunan bukan hanya dari ada laki-laki juga melainkan Perempuan;.

- Bahwa pada poin 7.4 jelas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar :

- Bahwa pada dalil 7.4.1 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pemohon konvensi diusir oleh Pemohonon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar melainkan hanya karangan dari Termohon Konvensi semata, berdasarkan faktanya diketahui Termohon konvensilah yang tidak memberikan akses kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk masuk dan tinggal dikediamannya berlokasi sesuai dengan yang telah disebutkan diatas;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menolak dalil 7.4.2 pada jawaban konvensi dari pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, perlu kami jelaskan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi bukan hanya sekedar batin tetapi juga merawat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga serta ibu sebagai ibu Persit, mengingat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami untuk membiayai Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi meskipun Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi masih menjalani hukumannya

Hal. 20 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



akibat dari pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi itu sendiri;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil 7.4. 3 pada jawaban konvensi daripada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, perlu kami jelaskan bahwasanya alasan dari pada Termohon tersebut melainkan alasan yang mengada-ada semata berdasarkan fakta yang diketahui, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensilah yang diketahui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang belakangan diketahui telah beristeri;

6. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi jelas menolak dalil nomor 8 (delapan) dari pada Termohon Konvensi/Penggugat sebagai berikut;

- Bahwa pada point 8.2, Termohon kembali mendalilkan bahwasanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menikah siri berdasar putusan pengadilan militer, perlu kami mengingatkan Kembali bahwasanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipidana atas tindakannya yang melanggar tindak pidana Asusila, melainkan bukan dikarenakan perzinahan dan atau nikah siri sesuai dengan apa yang didalilkan tersebut;
- Bahwa pada point 8.2, perlu kami ingatkan bahwasanya alasan dari pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan alasan yang mengada-ada semata, berdasarkan fakta-fakta yang dijabarkan dalam dalil-dalil tersebut jelas Termohon termasuk dalam kategori nusyuz, mengingat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, yang mana hal ini telah sesuai dengan :

Hal. 21 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



Pasal 83 (1) KHI Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam

Yang kemudian diperjelas lagi pada :

Pasal 84 KHI (Kompilasi Hukum Islam) - Buku Kesatu: Hukum Perkawinan - Bab XII: Hak dan Kewajiban Suami Istri; Bagian Keenam - Kewajiban Istri.

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
- 4) (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dan juga, Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Sehingga jika berdasar kepada apa yang dijabarkan diatas yang kemudian dipertegas dengan kedua Pasal diatas, sudah

Hal. 22 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



sepatutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi digolongkan dalam kategori isteri yang *nuzyuz* kepada suami;

7. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi jelas menolak dalil nomor 9 (Sembilan) dalam jawaban konvensi Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi yang pada umumnya menerangkan bahwa pemohon tidak dapat bertindak sebagai suami yang baik dan/ atau kepala rumah tangga sebagaimana mestinya, bahwa perlu kami jelaskan semasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih tinggal bersama dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi jelas masih mengemban tanggung jawabnya dengan menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik bahwa hal tersebut berlanjut meskipun pada saat masih dalam menjalani proses pidana dikarenakan laporan dari pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri masih bertanggung jawab dengan menafkahi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meskipun Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dari pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga tidaklah patut jika dikatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami melainkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi itu sendiri yang kurang bersyukur.

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa keseluruhan dalam dalil yang diuraikan dalam jawaban rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan Replik Konvensi diatas;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak keseluruhan dalil-dalil daripada Gugatan Rekonvensi daripada Termohon

Hal. 23 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



Konvensi/Penggugat Rekonsensi, kecuali diakui sendiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi itu sendiri;

3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi mengakui bahwasanya pada dalil Nomor 2 (Dua), 3 (Tiga), 4 (Empat) dan 5 (Lima) benar adanya;

4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi menolak dalil nomor 6 (Enam) dalam gugatan rekonsensi dari pada Termohon/Penggugat Rekonsensi, yang pada intinya menerangkan :

- Bahwa pada point 6.1 dan 6.2, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah menjalin hubungan dan menikah siri dengan Perempuan lain, bahwa perlu kami jelaskan dalil tersebut sejatinya hanya dalil yang mengada-ada semata, perlu kami jelaskan Kembali bahwasanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah berulang kali mendalilkan hal tersebut baik dalam jawaban, laporan dan atau pengaduannya, namun faktanya dalil atau tuduhan tersebut, tidak benar adanya dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi itu sendiri, melainkan diketahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang belakangan diketahui bahwa laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah beristeri, yang kemudian hal ini diperkuat dengan ditemukannya foto antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut beserta postingan dari pada halaman facebook Isteri sah dari laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut yang pada intinya keberatan dengan tindakan daripada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang mengganggu hubungan rumah tangganya dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;

5. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi menolak dalil nomor 7 (Tujuh), 8 (Delapan) dan 9 (Sembilan) dalam Gugatan Rekonsensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, perlu kami luruskan bahwasanya dalil tersebut sebagian isinya mengada-ada,

Hal. 24 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi sendiri mengakui bahwasanya dirinya pernah dilaporkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi atas dugaan memiliki hubungan dan atau menikah siri dengan seorang Perempuan yang mana hal tersebut telah diklarifikasi sendiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi di hadapan Danramil an. Mayor Kav. XXXXXXXXXXXXXXXX, bahwa tuduhan tersebut tidak benar adanya, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi sendiri memilih jalan Tengah dengan membuat pernyataan bahwasanya akan memutuskan komunikasi dengan Perempuan yang diduga memiliki hubungan dengan Pemohon konvensi/Tergugat rekovensi, meskipun tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi, bahwa pada dalil ke 8 (delapan) Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi Kembali membuat pernyataan dihadapan Pasi Intel Kodim an. Mayor IXXXXXXXXXXXXXXXXX, perlu kami jelaskan faktanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi hanya membuat 1 (satu) pernyataan saja dan tidak pernah membuat pernyataan sebanyak 2 (dua) kali seperti apa yang dijabarkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi ;

6. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi mengakui dalil gugatan rekovensi nomor 10 (Sepuluh) dan 11 (Sebelas) daripada Termohon Konvensi /Penggugat Rekovensi, Pemohon Konvensi/Tergugat rekovensi mengakui benar telah dilaporkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi atas dugaan KDRT dan Tindak Pidana dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi juga mengakui telah menjalani masa pidana daripada laporan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi tersebut, tetapi perlu kami pertegas kembali bahwasanya yang terbukti tersebut adalah tindak pidana KDRT dan Tindak Pidana Asusila, tidak seperti apa yang selalu didalilkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi telah menikah siri dengan

Hal. 25 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



seorang Perempuan lain juga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjalani masa hukumannya tersebut namun Termohon Konvensi seakan-akan tidak menerima atau melihat itikad baik dari pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah menjalani masa pidananya tersebut,

7. Bahwa dalil 12 (Dua Belas) pada gugatan rekonvensi dari pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar adanya bahwasanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mengajukan gugatan perceraian kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA yang kemudian berakhir gugatan perceraian tersebut tidak dapat diterima, yang mana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan perceraian pada saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjalani masa pidananya akibat dari pada laporan daripada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, belakangan diketahui alasan utama daripada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin berpisah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan telah memiliki hubungan dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;
8. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi jelas menolak dalil nomor 13 (Tiga Belas) dalam gugatan rekonvensi milik dari pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yangmana dalil tersebut merupakan dalil yang juga mengada-ada yang pada intinya mengatakan bahwa Termohon diusir oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari kediamannya dan tidak dapat mengakses kediamannya tersebut, lalu kami pertegas bahwanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejatinya tidak pernah mengusir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan atau tidak memberikan akses untuk masuk kedalam rumah tersebut melainkan fakta yang sebenarnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri yang tidak diberikan akses kepada Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi

Hal. 26 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



untuk masuk dan tinggal di kediamannya tersebut, Mengingat pada saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi selesai menajalani masa pidananya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi mendapati rumahnya dalam posisi tergembok dan sebagaian isi/perabotan beserta berkas-berkas berupa Akta kelahiran, ijazah sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas Ijazah Prajurit TNI dan SK Jabatan TNI, SK Kepangkatan milik dari pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga ikut tidak ada, yang belakangan diketahui hal tersebut merupakan tindakan daripada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga tidaklah benar jika dikatakan tidak diberikan akses/diusir oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi, melainkan Termohon Konvensi yang terlebih dahulu tidak memberikan akses kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi serta membawa sebagian isi perabotan rumah serta berkas-berkas penting tersebut, daripada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi tanpa ijin daripada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi terlebih dahulu;

9. Bahwa secara tegas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi menolak dalil nomor 14 (Empat Belas) dari gugatan rekonvensi, perlu kami perjelas terhitung sebelum gugatan ini diajukan telah diajukan permohonan surat izin cerai dan telah memperoleh izin untuk bercerai daripada kesatuan dan atasan dari pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi sehingga tidaklah patut jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih mengatakan dirinya masih isteri sah daripada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi secara kedinasan militer, dan sudah sepatutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengembalikan berkas-berkas milik dari pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi dan juga satu unit sepeda motor Nmax berwarna merah yang diambil oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang di klaim sebagai kepemilikan pribadinya yang faktanya merupakan bagian harta bersama serta juga

Hal. 27 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



memberikan akses kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk tinggal dikediamannya mengingat rumah tersebut benar merupakan Harta bersama;

10. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi juga menolak pernyataan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi pada dalil 15 (Lima Belas) yang menerangkan bahwa tidak pernah lagi diberikan nafkah terhitung sejak Bulan Juni 2023, perlu kami jelaskan bahwasanya pada bulan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi masih menafkahi Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi sampai dengan bulan September 2023 yang mana gaji/penghasilan dari pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi semuanya dipegang oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi barulah pada Bulan Oktober 2023 tidak diberikan nafkah dari pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang membuat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi merasa tidak dihargai sebagai suami sah dari pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga tidak benar jika dikatakan bahwa Termohon Konvensi tidak dibiayai sejak Bulan Juni 2023;
11. Bahwa permasalahan antara Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sampai ke ranah kepolisian yang mana Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi melaporkan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi kepada Pihak Kepolisian Resor Luwu dengan dugaan tindak pidana perselingkuhan dengan nomor laporan polisi XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 31 Mei 2024;
12. Bahwa perlu kami jelaskan terkait dalil gugatan rekonvensi milik daripada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada dalil nomor 16 (Enam Belas), 17 (Tujuh Belas) dan 18 (Delapan Belas) sudah sepatutnya ditolak dan tidak dapat diterima, mengingat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tergolong Isteri yang

Hal. 28 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



nusyuz dengansuaminya dalam hal ini dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan dalam Gugatan, Replik Konvensi dan Jawaban Gugatan Rekonvensi, sehingga sudah sepatutnya hak-hak yang diminta oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya dinyatakan gugur, yangmana hal tersebut juga telah bersesuaian dengan aturan hukum yang berlaku:

Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam

“Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”

Pasal 84 Kompilasi hukum islam

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- 3) , Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas, berlaku kembali sesudah istri nuzyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Hal ini juga telah diatur dalam **Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam**

“Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.

13. Bahwa mengenai kewajiban atas Nafkah-Nafkah yang dimohonkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, perlu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingatkan, dalam ayat Suci AlQur'an; *para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf*". (QS Al-Baqarah: 228)

Hal. 29 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



Dari ayat di atas, jelaslah bahwa untuk seorang istri yang tidak taat/durhaka/nusyuz kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan segala nafkah.

Sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W :

"Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan halal bagimu mencampuri mereka dengan kalimat Allah, dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (istri-istri) dengan cara sebaik-baiknya (pantas)".

(H.R. Muslim).

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk seluruhnya ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengucapkan talak satu **raj'i** atas Termohon XXXXXXXXXXXXXXXX di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Makassar;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai Ketentuan peraturan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Reconvensi Penggugat Reconvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi termasuk dalam golongan isteri yang *nusyuz* kepada Suami;
3. Memerintahkan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi untuk mengembalikan berkas-berkas pribadi berupa Akta kelahiran, ijazah sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah

Hal. 30 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menengah Atas Ijazah Prajurit TNI dan SK Jabatan TNI, SK Kepangkatan milik daripada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara elektronik sebagai berikut;

A. DUPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Poin 4 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selama ini menjalankan kewajibannya selayaknya kepala rumah tangga yang mengayomi dan sabar menghadapi Penggugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi sendiri yang bersifat emosional atau marah-marah kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk hal kecil yakni pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sering mengharuskan keluar rumah atau bepergian dikarenakan tugas dari pada pekerjaannya, Namun pada faktanya sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa sejak bulan Juni 2023 Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi tidak lagi menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- 1.2. Bahwa mengenai dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa dirinya telah menjadi kepala rumah tangga yang mengayomi dan sabar menghadapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanyalah dalil yang seolah menormalisasi perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 31 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



1.3. Bahwa selanjutnya atas dalil pekerjaan yang mengharuskan keluar rumah karena tugas profesi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanyalah dalil yang mengada-ada. Faktanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar dan bermalam diluar bukan karena pekerjaan melainkan dia sedang bersama dengan perempuan selingkuhannya. Perilaku tersebut berkali-kali ditemukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan fakta ini dikuatkan oleh beberapa Surat Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan komandan satuannya. (selanjutnya Termohon/Penggugat Rekonvensi akan buktikan dalam sidang pembuktian)

2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Poin 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa;

2.1. Bahwa hubungan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan laki-laki lain telah diketahui oleh istri sah dari pada laki-laki tersebut yang diduga memiliki hubungan dengan Penggugat Rekonvensi dapat dibuktikan dengan postingan facebook atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang pada intinya menerangkan bahwasanya Perempuan Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, atas dalil tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi lebih lanjut, silahkan dibuktikan dalam persidangan in casu;

2.2. Bahwa mengenai dalil, akses Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap rumah kediaman bersama, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi karena hanyalah dalil mengulang dan sebelumnya telah ditanggapi dalam Surat Jawaban dan Gugatan Rekonvensi;

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 6 (garis datar pertama) yang pada pokoknya

Hal. 32 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



kendalikan Termohon/Penggugat Rekonvensi *Nusyuz*. Bahwa terhadap dalil tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi lebih lanjut karena hanyalah dalil mengulang dan telah ditanggapi sebelumnya dalam surat jawaban. Tegasnya dalil tersebut haruslah didasarkan atas bukti yang sah (*vide Pasal 84 ayat (4) KHI*);

4. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 7, juga Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi karena hanyalah dalil mengulang dan telah pula ditanggapi dalam surat jawaban.

B. REPLIK DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada Poin 5 dan 6 tidak perlu kami tanggapi karena sesungguhnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi secara nyata telah mengakui dalil-dalil Rekonvensi pada poin tersebut. Selanjutnya salah satu alat bukti dalam perkara perdata adalah pengakuan sebagaimana diatur Pasal 1866 KUHperdata dan Pasal 164 HIR;

2. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada Poin 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa alasan utama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ingin berpisah dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi dikarenakan telah memiliki hubungan dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, namun pada faktanya, faktanya dalil tersebut hanyalah dalil yang mengada-ada yang tidak dapat dibuktikan. Bahwa sekali lagi penting kami sampaikan alasan-alasan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ingin mengakhiri hubungan rumah tangganya sebagai berikut:

2.1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai kelompok rentan menolak untuk melanggengkan kekerasan psikis yang dialami selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

2.2. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memiliki istri secara siri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah

Hal. 33 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



tinggal bersama. (selanjutnya akan dibuktikan dalam sidang pembuktian)

3. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada poin 8 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk masuk ke rumah tersebut, namun pada faktanya Tergugat Rekonvensi sendirilah yang menggembok sebanyak 3 (tiga) buah, dengan tujuan agar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak masuk di dalam rumah tersebut yang disertai dengan ancaman. Bahwa penting kami sampaikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-14/A-14/VII/2024/dik. Tertanggal 10 Juli 2024 tentang dugaan Tindak Pidana KDRT (Penelantaran) yang dilaporkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi), dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Nomor: B/233/VIII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa Serma Abdul Kasim (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi) telah ditetapkan sebagai **TERSANGKA** dalam dugaan tindak pidana KDRT tersebut. Selanjutnya Berkas Perkara telah dikirim ke Oditur Militer IV-17 dengan Berkas Perkara NO.BP-14/A-14/VIII/2024, tertanggal 20 Agustus 2024;

4. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada Poin 9 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tidaklah patut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengatakan dirinya sebagai istri sah. Atas dalil tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tanggap sebagai berikut:

4.1. Bahwa surat izin cerai yang dikeluarkan oleh satuan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bukanlah bukti yang menandakan telah berakhirnya perkawinan antara kedua belah pihak;

4.2. Bahwa pada faktanya pula sampai saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang

Hal. 34 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



menyatakan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi PUTUS KARENA PERCERAIAN;

5. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada Poin 10 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada bulan juni 2023 masih menafkahi sampai dengan bulan September 2023. Namun pada faktanya dalil tersebut mengada-ada. Bahwa nyatanya sejak bulan Mei 2023 ATM Remunerasi dan ATM gaji yang dipegang oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah blokir oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

6. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada poin 11 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa telah melaporkan dugaan tindak pidana perselingkuhan. Pada faktanya sampai saat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak pernah dipanggil secara patut oleh pihak yang berwenang untuk diminta keterangan;

7. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada Poin 12 hanyalah dalil yang seolah mau menghindari kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi(Vide PERMA Nomor 3 Tahun 2017, jo SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Selanjutnya tuduhan *Nusyuz* sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi haruslah didasarkan atas bukti yang sah. (*vide Pasal 84 ayat (4) KHI*).

Berdasarkan pada keseluruhan dalil-dalil di atas, maka dengan ini dimohon kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dengan segala kearifan dan kebijaksanaannya berkenan memeriksa dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Hal. 35 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah *Madhiyah* terhitung sejak bulan Juni 2023 sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah *Iddah* sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus rupiah);
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap Duplik Konvensi dan Replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Duplik Rekonvensi secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP.atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX,yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, 24 April 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, tanggal 22 Oktober 2007, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P2;

Hal. 36 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



3. Fotokopi Salinan Petikan Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, Pengadilan Militer III- 16 Makassar tanggal 12 April 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda P3;
4. Fotokopi Salinan Petikan Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, Pengadilan Militer III-16 Makassar, tanggal 12 April 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Perintah Nomor Sprin/131/Bebas/IX/2023, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Kepala Lemasmil IV ,Makassar ,tanggal 13 September 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P5;
6. Fotokopi gugatan cerai atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 09 Mei 2023, pada Pengadilan Agama Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 26 Maret 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P7;
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, di Kepolisian Resor Luwu , atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 31 Mei 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P8;
9. Fotokopi Surat Izin Cerai tanggal 01 Oktober 2024, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P9;
10. Print out screenshot XXXXXXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, diberi tanda P10;
11. Fotokopi Foto perempuan , bermeterai cukup, diberi tanda P11;
12. Print Out foto Termohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, diberi tanda P12;
13. Screenshot mobil pickup, bermeterai cukup, diberi tanda P13;
14. Fotokopi Surat pernyataan Nikah Termohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, diberi tanda P14;

Hal. 37 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



15. Fotokopi Surat Permohonan izin Cerai atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 4 Juli 2024, bermeterai cukup, diberi tanda P.15.
16. Print out percakapan Humairah, bermeterai cukup, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat panggilan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, menghadap di Pengadilan Militer, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.17;
18. Fotokopi laporan transaksi XXXXXXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, bulan September 2023, bermeterai cukup, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Penghasilan XXXXXXXXXXXXXXXX perbulan sebesar Rp 4.107.500. bermeterai cukup, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kwitansi yang dibuat oleh Pemohon (XXXXXXXXXXXXX), tertanggal 25 September 2023, bermeterai cukup, diberi tanda P.20;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ◊ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- ◊ Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Palopo, kemudian pindah di Manado, dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- ◊ Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, nanti saksi mengetahui bahwa rumah tangganya tidak rukun dan harmonis pada bulan Februari 2023;

Hal. 38 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



- ◇ Bahwa setahu saksi penyebab sehingga Pemohon ditahan karena Termohon melaporkan Pemohon atas dugaan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan asusila, sehingga Pemohon dijatuhi hukuman penjara 9 bulan;
- ◇ Bahwa sejak Termohon mengirim foto Pemohon memakai pakaian tahanan, saksi langsung ke Makassar menemui Pemohon Pemohon di rumah tahanan tapi Pemohon tidak bisa dibesuk karena baru 2 hari ditahan dan atas saran komandan Pemohon saksi diminta untuk menemui Termohon untuk mencabut laporannya, tetapi Termohon mengajukan syarat Termohon diizinkan untuk bercerai dengan Pemohon, rumah di Villa Mutiara, harus menjadi milik Termohon dan Pemohon siap membiayai Termohon untuk menunaikan ibadah Umrah;
- ◇ Bahwa saksi tidak mengetahui masalah ada perempuan lain, dan saksi tidak pernah mendengar tentang ada perempuan lain;
- ◇ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023, yaitu sejak Pemohon ditahan sampai sekarang;
- ◇ Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota TNI, pangkat Sersan Mayor dan masih aktif sampai sekarang, namun gajinya perbulan saksi tidak mengetahui;
- ◇ Bahwa selama Pemohon di tahan, gaji Pemohon termasuk ATM. Pemohon semua di pegang oleh Termohon, tapi setelah 2 bulan Pemohon bebas dari penjara diblokir, karena bila Pemohon minta uang tidak pernah dikirim oleh Termohon;
- ◇ Bahwa Pemohon keluar dari tahanan sekitar akhir tahun 2023, namun masalah pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon sampai saat ini saksi tidak mengetahui;
- ◇ Bahwa menurut informasi yang saksi dengar, Termohon melaporkan Pemohon di kesatuan Pemohon masalah nafkah;

Hal. 39 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



- ◇ Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Termohon menginginkan Pemohon supaya menggugat cerai;
- ◇ Bahwa saat saksi datang menemui Termohon, Termohon minta uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) alasannya untuk ambil pengacara, dan Termohon tidak mau mencabut laporannya;
- ◇ Bahwa saksi mengetahui ATM dan gaji dipegang oleh Termohon atas penyampaian dari Pemohon;
- ◇ Bahwa rumah yang di Villa mutiara sudah digembok dan tidak ada yang tempati;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56. tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Harapan , Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- ◇ Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- ◇ Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak Pemohon ditahan di Polisi Militer;
- ◇ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Pemohon ditahan, dan tidak tahu berapa lama Pemohon menjalani hukuman penjara ,juga saksi tidak tahu kapan Pemohon keluar dari penjara;
- ◇ Bahwa setahu saksi yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Bahar;
- ◇ Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain karena diberitahu oleh Pak Dusun Campurejo, Desa harapan, Kabupaten Luwu, karena pernah ada keributan di rumah orang tua Termohon dan Pak Dusun dipanggil menurut ceritera istri Bahar datang marah-marah karena suaminya selingkuh dengan Termohon, dan

Hal. 40 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



menurut informasi dari ibu kandung Termohon bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki tersebut;

- ◇ Bahwa Bahar pernah memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tapi sudah dikembalikan karena diminta oleh istrinya Bahar;
- ◇ Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Termohon menikah dengan laki-laki tersebut, tapi sebelum perkara perceraian masuk ke Pengadilan Agama Makassar;
- ◇ Bahwa penyebab lain, Termohon mengambil semua surat-surat berharga Pemohon seperti SK,Ijazah, BPKB motor tanpa sepengetahuan Pemohon ,surat-surat tersebut dibawa ke Palopo, dan saksi pernah diberi tahu oleh Pemohon untuk meminta berkasnya tersebut, tapi Termohon tidak mau berikan;
- ◇ Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
- ◇ Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Pemohon dan Termohon pisah, tapi yang jelas sekarang keduanya tidak tinggal bersama lagi;
- ◇ Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi;
- ◇ Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anggota TNI.AD.dan masih aktif sampai sekarang sebagai Sersan Mayor, namun gajinya saksi tidak mengetahui;
- ◇ Bahwa saksi juga tidak mengetahui pemberian nafkah kepada Termohon selama keduanya pisah;
- ◇ Bahwa saksi telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,Termohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Walenrang,

Hal. 41 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



Kabupaten Luwu, tanggal 22 oktober 2007, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T1;

2. Fotokopi Petikan Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 12 April 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P2a :

Fotokopi Petikan Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 12 April 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P2b;

3. Fotokopi hasil pemeriksaan di Prodia, tanggal 30 Desember 2013, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T3a;

Fotokopi hasil pemeriksaan Kesehatan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 06 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T3b;

4. Surat Pernyataan yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 28 September 2021, yang diketahui oleh Pasi Intel Kodim 1408/Mks. Bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T4;

5. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 31 Januari 2020, diketahui oleh Danramil Biringkanaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T5;

6. Print out foto Pemohon bersama XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, diberi tanda T6;

7. Fotokopi Surat Tanda Laporan Pengaduan Nomor LP/17/V/2024, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Mei 2024, bermeterai cukup. Telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tand T7;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Laikang,

Hal. 42 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah teman Termohon sejak tahun 2019;
- ◇ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Bulurokeng, Kota Makassar;
- ◇ Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- ◇ Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon melaporkan Pemohon atas kasus KDRT. (kekerasan dalam rumah tangga, dan asusila, sehingga Pemohon dijatuhi hukuman penjara rumah tahanan Militer 9 bulan karena berselingkuh dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- ◇ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dijatuhi hukuman penjara karena saksi melihat surat laporan yang dibuat Termohon, namun saksi tidak pernah menyaksikan langsung KDRT. yang dilakukan oleh Pemohon, dan saksi juga tidak pernah melihat keduanya bertengkar, sebagai teman Termohon banyak curhat kepada saksi;
- ◇ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Pemohon keluar dari penjara sekitar bulan Nopember 2023, sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah selingkuhannya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- ◇ Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon tinggal bersama selingkuhannya karena selalu posting di Face book dan instagram;
- ◇ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah menikah siri, karena tidak mungkin keduanya mau kumpul kebo dan tinggal diperkampungan padat penduduk, pasti akan diamuk massa;
- ◇ Bahwa awal pisah Pemohon pernah datang menemui Termohon dengan harapan untuk kembali rukun, walaupun Pemohon sudah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, tapi pada saat Pemohon ingin

Hal. 43 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



bermalam bersama termohon di rumahnya , tanpa disangka
XXXXXXXXXXXXXXXXX mendatangi kediaman Pemohon dan Termohon
dan mengajak Pemohon pulang dan tinggal dirumahnya , akhirnya
Pemohon ikut pulang ke rumahnya;

◇ Bahwa sejak bulan Desember 2023 Termohon pergi
meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah saksi dan kadang pulang
ke rumah orang tuanya di Luwu;

◇ Bahwa rumah Pemohon dan Termohon sekarang kosong, dan
sudah digembok oleh Pemohon dan Termohon;

◇ Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota TNI AD. Dan masih
aktif sampai sekarang, pangkatnya Sersan Mayor;

◇ Bahwa gaji Pemohon Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), hal ini
saksi ketahui sewaktu saksi ikut sidang di Polisi Militer;

◇ Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk
selama kembali rukun, namun tidak berhasil;

◇ Bahwa Pemohon kembali dilaporkan oleh Termohon yaitu kasus
penelantaran nafkah sejak bulan Desember 2023 dan sekarang tahap
pemeriksaan pembuktian;

◇ Bahwa yang mendasari Saksi bahwa Pemohon dan Termohon
sudahtinggal bersama karena, Termohon pagi sekali kerumah
XXXXXXXXXXXXXXXXX dan memergoki Pemohon berada di rumah
XXXXXXXXXXXXXXXXX dan pada saat cara sunatan anaknya
XXXXXXXXXXXXXXXXX , Pemohon pada waktu itu Pemohon bertindak
sebagai ayah dari anak tersebut;

◇ Bahwa saksi tidak pernah ke rumah orang tua Termohon di
Luwu;

◇ Bahwa terakhir Pemohon mentransfer uang kepadaTermohon
pada bulan November 2023,sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah),
hal ini saksi ketahui karena bukti tranfernya di perlihatkan kepada
saksi;

Hal. 44 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



- ◇ Bahwa saksi telah menasehati Termohon untuk kembali rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX; umur 34 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bolorokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi betetangga;
- ◇ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- ◇ Bahwa sejak tahun 2020, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, saksi pernah melihat keduanya bertengkar karena saksi bertetangga;
- ◇ Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena adanya orang ketiga bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga terjadi KDRT dan Asusila;
- ◇ Bahwa mengetahui adanya orang ketiga karena perempuan tersebut 2 kali pernah datang di Kompleks Vila Mutiara, dan Termohon ada di rumah pada saat itu, dan mengajak Pemohon pulang ke rumahnya;
- ◇ Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon;
- ◇ Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama XXXXXXXXXXXXXXXX di Baddoka, kota Makassar, sedangkan rumah di Komp. Villa Mutiara, sekarang kosong dan sudah digembok;
- ◇ Bahwa Termohon sekarang tinggal bersama orang tuanya di Luwu, dan bila ke Makassar Termohon tinggal di rumah temannya bernama Ririn;
- ◇ Bahwa menurut Termohon, Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang sudah menikah siri;

Hal. 45 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



- ◇ Bahwa pekerjaan Pemohon adalah TNI AD. dan masih aktif, namun gajinya saksi tidak tahu;
- ◇ Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
- ◇ Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, menurut Termohon terakhir diberikan tahun 2023 sebesar Rp.1.000.000,-;
- ◇ Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX datang kerumah Pemohon dan Termohon marah jika Pemohon kembali bersama Termohon, sehingga XXXXXXXXXXXXXXXX mengajak Pemohon pulang kerumahnya;
- ◇ Bahwa Pemohon pernah dipenjara karena kasus KDRT. Dan asusila;
- ◇ Bahwa selama Pemohon dipenjara Termohon tinggal di rumahnya Villa Mutiara, kadang kerumah orang tuanya di Luwu;
- ◇ Bahwa saksi tidak tahu ada barang-barang yang dibawa pulang Termohon ke rumah orang tuanya di Luwu;
- ◇ Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain;
- ◇ Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon, Termohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX bertengkar dengan baku hantam dan melempar barang yang ada di rumah tersebut;

- ◇ Bahwa Pemohon dan Termohon ada memiliki motor NMAX merah, namun saksi tidak mengetahui keberadaan motor tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara elektronik masing-masing tertanggal 18 Desember 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 46 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin, telah memperoleh Surat Izin cerai yang dikeluarkan oleh Panglima Kodam XIV/Hasanuddin tanggal 01 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, memohon agar Pengadilan Agama Makassar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk

Hal. 47 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



mendapat keturunan yang belum terwujud, selain itu sikap Termohon yang tega melaporkan Pemohon kepada atasan tempat tugasnya, juga pernah melaporkan Pemohon atas kasus KDRT sehingga Pemohon diberi sanksi hukuman disiplin selama 4 bulan dan dipenjara selama 9 bulan, dan semasa Pemohon dipenjara Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk masuk ke rumah kediaman bersama di Komp.Villa Mutiara Biru, sehingga sementara Pemohon menumpang dikediaman keluarga, sementara Termohon pergi dan membawa sebagian perabotan dan surat-surat berharga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, namun Termohon membantah penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangganya tersebut, karena penyebab yang sesungguhnya adalah sikap Pemohon yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, bahkan pada tahun 2019, Pemohon telah menikah siri dengan perempuan tersebut, sehingga Termohon melaporkan hal tersebut kesatuannya dan diberi sanksi hukuman 9 bulan penjara, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri karena Termohon diusir dari rumah kediaman bersama dan tidak diberi akses masuk ke rumah tersebut;

Setelah menjalani hukumannya, Pemohon masih menjalin hubungan dengan perempuan tersebut, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri untuk melayani hasrat Pemohon karena Termohon menghindari tertular penyakit, menghindari terjadinya kekerasan psikis yang dilakukan oleh Pemohon secara terus menerus, dengan keadaan tersebut, Termohon tidak keberatan jika Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dan bantahan Termohon, masing-masing pihak dibebankan untuk mengajukan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Hal. 48 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya, dengan mengajukan bukti tertulis P1. sampai dengan P20. dan 2 (dua) orang saksi yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP, adalah akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P2, berupa Akta Nikah, adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 22 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4, berupa Petikan Putusan Pengadilan Militer, adalah akta otentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon terbukti bersalah dan dihukum penjara 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Perintah pembebasan Pemohon, adalah akta otentik, dengan bukti tersebut menjelaskan bahwa Serma XXXXXXXXXXXXXXXX, telah selesai melaksanakan pidananya di Lemasmil IV Makassar;

Menimbang, bahwa bukti 6 dan P7, berupa gugatan cerai XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, dan surat pernyataan cerai adalah akta dibawah tangan, bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan cerai dan pernyataan kedua belah pihak sepakat untuk bercerai, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti 8, berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah melaporkan XXXXXXXXXXXXXXXX atas dugaan tindak pidana perzinahan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P15. berupa Surat Izin Cerai, dan Surat permohonan izin cerai adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah bermohon dan

Hal. 49 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



memperoleh izin untuk bercerai dengan Termohon, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P10,P11,P12 ,P13, dan P16, adalah scrennshot hasil percakapan ,dan foto, bukti tersebut adalah bukti elektronik yang mempunyai nilai pembuktian awal;

Menimbang, bahwa bukti P.14, berupa Surat pernyataan nikah siri XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX , adalah merupakan bukti tertulis bukti tersebut tidak menjelaskan hari, tanggal dan tahun pernikahannya, siapa yang menjadi wali dan yang menikahkan serta saksi nikah dan apa maharnya, maka alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa Surat panggilan menghadap bukti tersebut adalah bukti otentik menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dipanggil menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-10 Makassar ;

Menimbang, bahwa bukti P18, berupa laporan transaksi ,yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah mentransfer uang kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 10 September 2023, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.19 ,berupa perincian gaji Pemohon, bukti tersebut menjelaskan gaji Pemohon untuk bulan Desember 2024, sebesar Rp.5.514.700, jumlah potongan Rp.1.407.200,- gaji bersih yang diterima Pemohon, sebesar Rp.4.107.500,- bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.20 , adalah bukti tertulis berupa kwitansi yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon, bukti tersebut adalah akta dibawah tangan dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya keluarga dekat (saudara kandung) Pemohon, kedua saksi telah memberi Keterangan dibawah sumpah didepan sidang, dan keterangan yang diberikan berdasarkan atas penglihatan , pendengaran, dan yang dialami sendiri, maka kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu

Hal. 50 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Dari keterangan saksi tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri , namun belum dikaruniai anak, dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bulurokeng, Kota Makassar, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak harmonis lagi selalu timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon melapor Pemohon atas kasus KDRT , terhadap dirinya dan asusila , sehingga Pemohon dijatuhi hukuman penjara 9 bulan , kecuali mengenai perselingkuhan Termohon, saksi pertama hanya diberitahu oleh Pak Dusun Campurejo, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang, dan selama dipenjara, Termohon yang memegang ATM. Dan gaji Pemohon, dan diblokir setelah Pemohon 2 bulan keluar dari penjara, karena Termohon tidak pernah kirim uang untuk keperluan Pemohon saksi telah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis T1 sampai dengan T7. dan dua orang saksi yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti T1, berupa Kutipan Akta nikah , adalah bukti otentik, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (P2);

Bahwa bukti T2.a dan T2b. berupa Petikan Putusan Pengadilan Militer, adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (P3 dan P4);

Bahwa bukti T3a dan T3b, berupa pemeriksaan Termohon, pada Prodia, adalah bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon mengalami oligoteratozoospermia, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Bahwa bukti T4, berupa Surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon(XXXXXXXXXXXXXXXX), yang diketahui oleh Pasi Intel Kodim

Hal. 51 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



1408/Mks, bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Pemohon tidak akan berhubungan lagi dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa bukti P5, berupa Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut menjelaskan bahwa permasalahan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan, bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa bukti T.6, berupa print out Foto Pemohon dengan perempuan XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut merupakan bukti elektronik yang merupakan bukti awal, dan harus ditunjang dengan alat bukti lain;

Bahwa bukti T7, berupa Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut menjelaskan kejadian tindak perkara pidana penelantaran, bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang, kesaksian tersebut didasarkan atas penglihatan sendiri, pendengaran dan yang dialami sendiri, dengan demikian kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sesuai ketentuan Pasal 308 R.bg. Dan kesaksian tersebut, mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa dari saksi tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, pernah hidup rukun namun keduanya belum dikaruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena adanya orang ketiga yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga terjadi KDRT dan asusila, sehingga dijatuhi hukuman penjara 9 bulan, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Pemohon keluar dari penjara sekitar bulan Nopember 2023 sampai sekarang, masalah hubungan Termohon dengan laki-laki lain saksi tidak mengetahui;

Hal. 52 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui dalam jawab menjawab Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang dibuktikan dengan alat bukti tertulis dan saksi, maka dapat ditemukan beberapa fakta yang terdapat dalam perkara aquo sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, namun keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan keduanya pisah tempat sejak bulan Juni 2023 sampai saat ini
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, dan telah melaporkan Pemohon kepada kesatuannya;
- Bahwa Pemohon telah melakukan KDRT dan pelanggaran asusila dan telah mendapat hukuman penjara 9 bulan;
- Bahwa Pemohon adalah TNI AD dengan pangkat SERMA, gaji Pemohon perbulan Rp.5.514.700.-; (lima juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah, apakah keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 18 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa untuk terjadinya perceraian harus ada cukup alasan adanya perselisihan dan

Hal. 53 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



pertengkaran yang terus menerus terjadi antara suami istri, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa untuk terjadinya perceraian harus memenuhi setidaknya-tidaknya 3 unsur utama yaitu;

1. Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah demikian parah sehingga keduanya tidak ada harapan akan kembali rukun;
3. Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil untuk merukunkan kembali kedua belah pihak suami istri;

Menimbang, bahwa masalah perselisihan dan pertengkaran yang merupakan unsur utama dalam hal perceraian tidak hanya terbatas pada perselisihan dengan adanya pertengkaran mulut melalui kata-kata atau secara fisik, tetapi harus dimaknai secara luas dan komprehensif yaitu meliputi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, tidak adanya, saling mempercayai diantara suami istri, tidak adanya saling pengertian tidak adanya saling menghormati satu dengan yang lain, dan terjadinya pisah tempat yang cukup lama, tanpa adanya komunikasi adalah merupakan bagian dari perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa pemahaman dan pengertian tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal. 54 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling pengertian, tidak ada saling menghormati, bahkan saling menuduh melakukan selingkuh dan keduanya terjadinya pisah tempat sejak bulan Nopember 2023, sampai saat ini, keadaan tersebut telah berlangsung lama, dengan demikian unsur adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya agar Pemohon dan Termohon kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai, demikian pula pihak Pengadilan telah menempuh berbagai upaya seperti melakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak menasehati dan upaya mendamaikan dari awal persidangan sampai saat pembacaan putusan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian parah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka dengan demikian unsur kedua dan ketiga untuk terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan diatas juga telah terpenuhi dalam permohonan aquo;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci dan kokoh atau mitsaqan galidzan sehingga untuk memutuskannya, tidak dapat diukur dan dinilai dengan menetapkan kesalahan salah satu pihak suami atau istri, tetapi yang menjadi penilaian adalah sejauh mana maslahat dan mudaratnya bagi kedua belah pihak, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan atau diputuskan, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan akan menimbulkan pengaruh kejiwaan yang tidak baik, baik bagi Pemohon atau Termohon, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534/K/Pdt.1996, tanggal 18 Juli 1996;

Hal. 55 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan sikap Termohon yang tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon yang disebabkan tidak adanya kepercayaan diantara keduanya, bahkan telah terjadinya saling menuduh dan saling mencurigai satu dengan yang lain, membuktikan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya sudah tidak ada lagi, padahal rasa cinta dan kasih sayang, merupakan unsur penting dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika suatu perkawinan sudah tidak dapat lagi mewujudkan adanya kebahagiaan ketenangan dan kebahagiaan yang didasarkan atas cinta, dan kasih sayang antara suami istri maka perkawinan seperti itu jika tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan kesengsaraan yang berkepanjangan dan akan membawa kerugian bagi kedua belah pihak suami atau istri, maka perceraian merupakan solusi terbaik yang dapat ditempuh dalam mencegah kemudharatan yang lebih besar sesuai kaedah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wa al-Nadhaair, hal 62 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yaitu:

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa demikian pula halnya suatu rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dan segala upaya perdamaian sudah tidak berhasil, maka Islam memberi pilihan untuk melakukan perceraian karena dengan tetap meneruskan ikatan perkawinan, berarti akan menghukum suami istri tersebut dalam penderitaan yang berkepanjangan dan akan membiarkan terjadinya suatu penganiayaan hal tersebut, sejalan dengan pendapat Pakar hukum islam

Hal. 56 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



dalam Kitab, Madza Hurriyyatuz Zaujaini Fith Talak Juz 1 halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam memutus perkara ini yaitu :

- وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya;

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa unsur-unsur terjadinya perceraian yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang sNomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 115 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum Nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan, yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dimuka sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa selain permohonan cerai Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon juga pada saat mengajukan replik dan jawaban terhadap gugatan rekonsvansi Penggugat, mengajukan permohonan agar ijazah-ijazah dan SK.pengangkatan dan kepangkatan yang ada ditangan Termohon dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon tersebut, tidak ditanggapi dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga Termohon dipandang mengakui atau membenarkan permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 57 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dipandang telah terbukti, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, yaitu menghukum Termohon untuk mengembalikan dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonvensi) dengan demikian status Termohon menjadi Penggugat rekonvensi atau Penggugat, dan Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi atau Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya menuntut pembayaran nafkah lampau (nafkah madhiyah) sejak bulan Juni 2023 atau selama 14 bulan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau seluruhnya Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), selain itu Penggugat juga menuntut nafkah iddah (3 bulan) sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan pemberian mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak dan membantah gugatan Penggugat tersebut dengan dalih, bahwa Penggugat adalah istri yang nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah, lagi pula semua penghasilan Tergugat beserta ATM. Tergugat selama Tergugat menjalani hukuman selama 9 bulan semuanya dipegang oleh Penggugat, dan Tergugat terakhir memberi nafkah kepada Penggugat yaitu pada bulan September 2023;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, dan jawaban Tergugat tersebut, Majelis sebelum mempertimbangkan jumlah nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan status Penggugat, apakah termasuk istri yang nusyuz, sehingga berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sesuai bukti P3/T3 dan bukti P4/TR4, dan bukti T2a.,T2b/PR.2a,PR.2b.Tergugat terbukti telah melakukan

Hal. 58 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



KDRT. Terhadap Penggugat, dan berdasarkan saksi Penggugat, Tergugat mempunyai perempuan lain, dan telah menikah siri, dan tinggal bersama dengan perempuan tersebut, dengan demikian sikap Penggugat yang tidak menghormati Tergugat sebagai suami dan pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, bahkan melaporkan Tergugat kepada atasannya, dipandang cukup beralasan, maka sikap Penggugat tersebut, tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, sehingga dipandang layak untuk mendapatkan nafkah;

Menimbang, bahwa namun demikian, tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau sejak bulan Juni 2023 (14 bulan) tidak dipenuhi, karena berdasarkan fakta sesuai bukti P.18/TR.18, bahwa pada bulan September 2023,, Tergugat masih mengirim uang (transfer) kepada Penggugat, selain itu berdasarkan saksi sewaktu Tergugat menjalani hukuman selama 9 bulan, semua penghasilan Tergugat beserta ATM. dikuasai oleh Penggugat dengan demikian nafkah lampau yang patut dibebankan kepada kepada Tergugat yaitu bulan Oktober 2023 sampai dengan September 2024, selama 12 bulan, selanjutnya dikurangi 9 bulan, dimana Penggugat menguasai seluruh penghasilan, maka yang harus dibayarkan kepada Penggugat yaitu 3 bulan X Rp.2.500.000,- =Rp7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah Iddah Penggugat, majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, seorang istri yang tidak nusyuz berhak mendapatkan nafkah iddah, selama masa iddah, namun besarnya nafkah harus didasarkan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa mengenai nusyuznya Penggugat telah dipertimbangkan diatas, bahwa Penggugat tidak nusyuz, dengan demikian Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta sesuai bukti tertulis P.19 /TR.19, Tergugat adalah seorang prajurit aktif TNI.AD. Dengan penghasilan Rp.5.514.700,- ;(lima juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut , maka tuntutan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp.7.500.000,- selama masa iddah ,

Hal. 59 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



dipandang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan Tergugat, maka tuntutan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat selanjutnya, pemberian mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah),yang dibantah dan ditolak oleh Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat tidak patut untuk menerima mut'ah (hadiah), Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian dari seorang suami kepada istri yang telah diceraikan berupa benda/barang atau berupa uang yang pada hakikatnya, adalah untuk menghibur hati istri yang mungkin mengalami kesedihan akibat terjadinya perceraian, pemberian mut'ah tersebut , menjadi keharusan Syariat agama, terlebih jika perceraian tersebut diajukan /dikehendaki oleh suami sesuai Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al Baqarh ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف:

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.*

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya pemberian mut'ah telah diatur dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa besarnya pemberian mut'ah didasarkan atas penghasilan suami dan lamanya perkawinan dijalani;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka berdasarkan bukti (P3.) penghasilan resmi Tergugat tidak lebih dari Rp.5.514.700,- dan lamanya usia perkawinan Penggugat dan Tergugat, baru berkisar 17 tahun maka besarnya mut'ah yang dituntut Penggugat sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dipandang cukup beralasan, dan dapat memenuhi rasa keadilan, maka tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemberian uang mut'ah tersebut bersama-sama dengan uang nafkah iddah dan nafkah madliyah harus diserahkan secara

Hal. 60 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



langsung dan tunai pada saat ikrar talak diucapkan dipersidangan Pengadilan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat rekonsvensi dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvensi;

Memperhatikan, semua ketentuan hukum dan Peraturan yang berlaku, dan kaedah hukum Syar'i, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Menghukum Termohon untuk mengembalikan dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon kepada Pemohon;

Dalam Rekonsvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah madhiyah 3 bulan sejumlah Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);Nafkah iddah dan mut'ah dan lampau harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang;

Hal. 61 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Moh. Ashri,MH.dan Drs. Tayeb,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.Moh. Ashri, MH.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Tayeb,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 20.000.00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 62 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 63 dari 63 Hal. Putusan No.1997/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)